

# POLIS ASURANSI PENUNDAAN PENERBANGAN DOMESTIK – INTERNATIONAL

# Tabel Manfaat (Dalam Rupiah)

# Nilai Maksimum penggantian

Jaminan	Manfaat
Penundaan Penerbangan (Domestic – International)	150.000 untuk penundaan 75 menit pertama
	tambahan 150,000 untuk penundaan 2 jam selanjutnya
	Tambahan 500.000 untuk penundaan 4 jam selanjutnya,
	berlaku kelipatan
	Maksimum penggantian 2.000.000
Kecelakaan Diri	1.000.000

# INSURANCE POLICY FLIGHT DELAY DOMESTIC - INTERNATIONAL

# Tabel of Benefits (in ID Rupiah)

# **Maximum Limit of Benefits**

Coverage	Benefit
Flight Delay Only (Domestic – International)	150.000 for first 75 minute delay
	Add 150,000 for the next 2 hours delay
	add 500.000 for the next 4 hours delay, with multiplication
	max compensasion IDR 2.000.000
Personal Accident	1.000.000

#### FLIGHT INSURANCE POLICY

WHEREAS the Insured Person by a proposal and declaration which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the PT ASURANSI CENTRAL ASIA (hereinafter called "The Insurer") for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for such insurance for the period also stated therein.

NOW THIS POLICY WITNESSES that subject to the Terms Exclusions Definitions Limitations and Conditions contained herein or endorsed herein the Insurer agrees to indemnify the Insured Person to the extent and in the manner hereinafter provided.

# PART 1 DEFINITIONS

For the purposes of interpretation of this Policy, the following definitions will apply:

**Accident** shall mean a sudden, unexpected, unusual, specific, violent and external event which occurs at a single identifiable time and place and independently of all other causes results directly, immediately and solely in death or physical Bodily Injury.

**Injury** shall mean bodily injury sustained by an Insured Person whilst and is caused by an Accident, solely, directly and independently of any other cause where death or disablement of the Insured Person(s) results within 90 (ninety) days from the date of such Accident.

**Beneficiary** shall mean the legal heirs of the Insured Person in accordance with the applicable laws.

**An Insurance Certificate** means an Insurance Certificate that is part of this Policy.

#### **POLIS ASURANSI PENERBANGAN**

Tertanggung, sesuai dengan proposal dan pernyataan yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, telah mengajukan permohonan kepada PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (selanjutnya disebut "Penanggung") untuk memberikan perlindungan asuransi ini dan telah membayar atau telah setuju untuk membayar premi sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan untuk berlakunya asuransi selama periode yang juga tercantum dalam Ikhtisar tersebut.

POLIS INI MENYATAKAN BAHWA sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan, Pengecualian-Pengecualian dan Kondisi-kondisi yang tercantum dibawah ini atau disahkan atau dinyatakan kemudian dibawah ini, Penanggung setuju untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum berikut ini.

#### BAB I DEFINISI

Untuk tujuan menafsirkan Polis ini, definisi-definisi yang berlaku adalah:

**Kecelakaan** berarti kejadian yang bersifat tiba-tiba, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan dan berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya sehingga secara langsung dan tiba-tiba menyebabkan kematian atau cedera tubuh.

Cedera berarti cedera tubuh yang diderita Tertanggung pada saat melakukan perjalanan yang disebabkan oleh Kecelakaan, yang terjadi secara langsung, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia atau cacat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal terjadinya Kecelakaan.

**Ahli Waris** berarti ahli waris yang sah dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku.

Sertifikat Asuransi berarti Sertifikat Asuransi yang menjadi bagian dari Polis ini.

Flight means that it takes place 1 (one) hour before the commencement of the flight schedule and ends 1 (one) hour after the arrival of the insured at the destination airport.

**Domestic** means the territorial boundary of the Republic of Indonesia.

International means the territorial out of boundary of the Republic Indonesia

**Public Transportation** means air transport operated under a license to transport passengers by paying travel costs, and the established and determined routes.

**Air Transportation** means all licensed airline companies and rental airlines that operate flights between commercial airports.

# PART 2 DESCRIPTION OF COVERAGE

#### 2.1 DEATH & PERMANENT DISABILITY

Should the Insured Person suffered Bodily Injury during the Period of Insurance resulting in death of permanent disablement which occur within 90 (ninety) days from the date if The Accident The Insurer will pay one of the benefits as shown below to the Insured Person or Legal Beneficiary mentioned in the Policy Schedule.

#### 2.2 FLIGHT DELAY

If departure from a licensed aircraft, which has been planned in advance to be used by the Insured, it is delayed due to strikes, weather disturbances, damage to the transport equipment, or errors made by general air transport including overbooked or airports that are detrimental to the Insured, the Insurer will pay according to listed in the Benefits Table.

# PART 3 WARRANTY AND IMPORTANT NOTICE

#### 3.1 WARRANTY

At the date of application of this insurance, the Insured Person must be fit to travel and not be aware of any **Penerbangan** berarti terjadi 1 (satu) jam sebelum dimulainya jadwal penerbangan dan berakhir 1 (satu) jam setelah setibanya tertanggung di bandara tujuan.

Domestik berarti batas teritorial negara Republik Indonesia.

International berarti di luar batas territorial negara Republik Indonesia.

**Angkutan Publik** berarti angkutan udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute yang telah ditetapkan dan ditentukan.

**Angkutan Umum Udara** berarti Segala perusahaan penerbangan berlisensi dan perusahaan penerbangan sewaan yang mengoperasikan penerbangan antara Bandar udara komersial.

#### BAB 2 PENJELASAN JAMINAN

#### 2.1 KECELAKAAN DIRI

Jika Tertanggung mengalami Cedera Tubuh selama Periode Asuransi yang mengakibatkan kematian atau cacat tetap yang timbul dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, Penanggung akan membayar manfaat seperti yang disebutkan di bawah ini kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Polis.

### 2.2 PENUNDAAN PENERBANGAN

Bila keberangkatan dari pesawat terbang yang berlisensi, yang telah direncanakan sebelumnya untuk digunakan Tertanggung, ternyata ditunda karena pemogokan, gangguan cuaca, kerusakan pada peralatan pengangkut, atau kesalahan yang dilakukan oleh pengangkutan udara umum termasuk overbooked atau bandara yang merugikan Tertanggung, Penanggung akan membayar sesuai dengan yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

#### BAB 3 JAMINAN DAN HAL-HAL PENTING

#### 3.1 JAMINAN

Pada tanggal aplikasi asuransi ini dibuat, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk bepergian dan tidak mengetahui

circumstances which could lead to cancellation or disruption of the trip otherwise any claim could be jeopardized. suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau gangguan terhadap perjalanan, karena bila tidak demikian maka setiap klaim dapat terancam dibatalkan.

#### 3.2 IMPORTANT NOTICE

- 1. The Insurer will not allow any refund of premium once coverage under this Policy has become operative.
- The Policy shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- 3. The Insurer has the right to commence or takeover any legal proceedings to defend the Insured Person provided the Insurer chooses to do so and to take any action to recover any payment made under this Policy. The Insured Person must co-operate with the Insurer to this end and do nothing to prejudice the Company's rights.
- The indemnity under this Policy shall not apply in respect of judgments, which are not in the first instance delivered by or obtained from a court or tribunal of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia.

#### **PART 4 - GENERAL EXCLUSIONS**

The Company will not pay under any section of this Policy for Loss or liability directly or indirectly arising as a result of:

- 1. Any act of war, act of foreign enemy, civil war, revolution, insurrection or military power.
- Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expenses whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- 3. Any loss arising out of any Terrorist Act, including Nuclear, Biological, or Chemical terrorism.
- Any illegal or unlawful act by the Insured Person or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities.
- 5. Any prohibition or regulations by any government.
- 6. Any breach of government regulation or any failure by the Insured Person to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media.

#### 3.2 HAL-HAL PENTING

- Penanggung tidak berhak mengembalikan premi pada saat jaminan didalam Polis ini mulai berlaku.
- 2. Polis ini akan diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 3. Tertanggung tidak boleh menawarkan atau menjanjikan pembayaran apapun atau mengakui kesalahannya terhadap pihak lain, atau terlibat dalam proses hukum tanpa persetujuan secara tertulis dari Penanggung.
- 4. Penggantian dalam Polis ini tidak akan dilakukan jika berkaitan dengan keputusan-keputusan pengadilan, yang mana keputusan-keputusan tersebut tidak disampaikan secara langsung oleh atau diperoleh dari pengadilan atau lembaga peradilan yang berkompeten dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### BAB 4 - PENGECUALIAN UMUM

Perusahaan tidak akan membayar kerugian atau tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung untuk setiap Bab dalam Polis ini sebagai akibat dari :

- Setiap tindakan perang, tindakan permusuhan dari negara asing, perang sipil, revolusi, pemberontakan atau penggunaan kekuatan militer.
- 2. Kerugian, perusakan atau kerusakan terhadap properti apapun atau segala kerugian atau biaya apapun yang timbul karenanya atau segala akibat kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang disebabkan atau diperbesar oleh atau terjadi karena peristiwa radiasi ion atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau setiap limbah nuklir sebagai hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
- 3. Setiap kerugian yang timbul dari setiap tindakan terorisme, termasuk terorisme dengan menggunakan senjata Nuklir, Biologis atau Kimia.
- Setiap tindakan Tertanggung yang ilegal atau melawan hukum atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pejabat bea cukai atau petugas lain yang berwenang
- 5. Setiap larangan atau peraturan pemerintah.
- Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau setiap kegagalan Tertanggung melakukan pencegahan yang masuk akal untuk menghindari klaim dalam Polis ini untuk menindaklanjuti keluarnya peringatan di media massa mengenai kemungkinan terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara.

- 7. Motorcycling, big game hunting, riding or driving in any kind of race, professional sports and air travel (other than as a passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft), water sports, winter sports, mountaineering, rock climbing, hiking, trekking, hitchhiking, and all underwater sports and any activity involving the Insured Person being airborne, whether suspended or not.
- Pregnancy or childbirth and any injury or sickness associated with pregnancy or childbirth, venereal disease.
- Suicide or attempted suicide or intentional self injury.
- Disease, AIDS or any injuiry or sickness commencing in the presence of a sero positive test for HIV, and related disease.
- 11. Mental and nervous disorders, including but not limited to insanity.
- 12. The Insured Person engaging in naval, military or air force service or operations or testing of any kind of conveyance or being employed a manual worker or whilst engaging in offshore or mining or aerial photography or handling of explosives.
- 13. Alcohol and drugs.
- 14. Cosmetic Surgery or beauty related treatments.
- 15. Treatment or surgery at the request of the Insured Person

# PART 5 GENERAL CONDITIONS

## 5.1 NOTICE OF CLAIM

Written notice of claim must be given to the Company within 15 (fifteen) days after the end of the policy period or the end of the travel period or as soon thereafter as is reasonably possible. Notice given by or on behalf of an Insured Person to the Company with information sufficient to identify the Insured Person shall be deemed notice to the Company.

## **5.2 REQUIRED CLAIM DOCUMENTS**

All claim documents that must be completed must be provided to the Insurer within 60 (sixty) days after the end of the policy period or the end of the travel period. Failure to provide a claim document that must be completed within the required time does not cancel or reduce the claim if on reasonable grounds it is not possible to provide the claim document, provided that the claim document is submitted

- 7. Bersepeda motor, berburu, segala jenis balapan, olahraga profesional dan perjalanan udara (selain daripada sebagai penumpang pesawat terbang komersial dan/atau pesawat pribadi yang berlisensi), olahraga air, olahraga musim dingin, mountaineering, mendaki gunung, panjat tebing, hiking, penjelajahan, menumpang kendaraan orang lain, dan segala macam kegiatan di bawah air dan setiap keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan di udara, baik kegiatan tersebut sedang ditunda atau tidak.
- Kehamilan atau kelahiran dan setiap cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran, penyakit kelamin.
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau bermaksud melukai diri sendiri.
- Penyakit, AIDS atau setiap cedera atau sakit yang timbul pada keadaan awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.
- 11. Gangguan mental dan saraf, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegilaan.
- 12. Keikutsertaan Tertanggung dalam angkatan laut, kegiatan militer atau angkatan udara atau partisipasi Tertanggung dalam uji coba kendaraan apapun atau bekerja sebagai pekerja manual atau bekerja di lepas pantai atau di pertambangan atau melakukan pemotretan dari udara atau menanggulangi bahan peledak.
- 13. Alkohol atau obat-obatan terlarang.
- 14. Bedah Kosmetik atauPerawatan yang berhubungan dengan kecantikan.
- Perawatan atau pembedahan atas permintaan sendiri dari tertanggung.

#### BAB 5 KONDISI-KONDISI UMUM

#### 5.1. PEMBERITAHUAN KLAIM

Pemberitahuan klaim secara tertulis harus diserahkan kepada Perusahaan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan atau sesegera mungkin setelah terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Tertanggung pada Perusahaan yang disertai dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung akan dianggap sebagai suatu pemberitahuan kepada Perusahaan.

#### 5.2 DOKUMEN KLAIM YANG WAJIB DILENGKAPI

Segala macam dokumen klaim yang wajib dilengkapi harus diberikan kepada penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan. kegagalan untuk memberikan dokumen klaim yang wajib dilengkapi dalam waktu sebagaimana dipersyaratkan, tidak membatalkan atau mengurangi klaim apabila berdasarkan alasan yang masuk akal tidak dimungkinkan untuk menyediakan

as soon as possible and not later than 1 (one) year after the end of the policy period or the end of the travel period.

If within a period of 1 year after the expiration of the policy period or expiration of the travel period, the claim document can not be completed, the insurer shall be entitled to cancel the claim submission.

#### 5.3 LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of 60 (sixty) days after written proof of loss has been furnished in accordance with the requirements of the Policy. No such action shall be brought after the expiration of 1 (one) year from the date of rejection of claim.

#### **5.4 MODIFICATIONS**

No alteration in the terms of this Policy and no endorsement herein shall be valid unless signed or initialized by an authorized official of The Insurer.

#### **5.5 ACCEPTANCE**

The Insurer shall not be affected by any notice of any trust charge, lien, assignment or other dealing with this Policy and the receipt of the Insured Person or of the Insured Person's legal Beneficiary for any Benefit payable hereunder shall in all cases be effective discharge of liability of the Insurer.

#### 5.6 MISREPRESENTATION

If the proposal or declaration of the Insured Person is untrue in any respect or if any material fact affecting the risk be incorrectly stated therein or omitted therefrom or if this insurance thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or non-disclosure or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases this Policy shall be void.

#### 5.7 CURRENCY AND PREMIUM PAYMENT

Premiums and claim payments are paid in rupiah. All premiums must be paid before the Insured starts his journey. Coverage is not valid if the premium has not been paid.

dokumen klaim tersebut, dengan syarat dokumen klaim tersebut diserahkan sesegera mungkin dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan.

Apabila dalam batas waktu 1 tahun setelah berakhirnya periode polis atau berakhirnya periode perjalanan dokumen klaim tersebut tidak dapat dilengkapi maka penanggung berhak untuk membatalkan pengajuan klaim tersebut.

#### **5.3 TINDAKAN HUKUM**

Tidak ada tindakan hukum atau tindakan serupa yang dilakukan untuk mendapatkan penggantian berdasarkan Polis ini sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah bukti tertulis mengenai dokumen klaim dilengkapi sesuai dengan persyaratan Polis ini. Tidak ada tindakan yang boleh dilakukan setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penolakan klaim.

#### **5.4 MODIFIKASI**

Perubahan-perubahan dan amandemen apapun terhadap kondisi-kondisi dari Polis ini tidak berlaku kecuali telah ditandatangani atau diberikan inisial oleh seorang pejabat yang berwenang dari Penanggung.

#### **5.5 PENERIMAAN**

Penanggung tidak dapat dipengaruhi oleh setiap pemberitahuan mengenai hutang kepercayaan, hak gadai, pengalihan hak, atau perjanjian lain dari Polis ini dan dengan diterimanya setiap manfaat oleh Tertanggung atau ahli waris Tertanggung yang sah maka Penanggung secara efektif akan terbebas dari semua halhal yang disebutkan diatas.

#### **5.6 PERNYATAAN TIDAK BENAR**

Jika permohonan atau pernyataan Tertanggung yang tidak benar dalam segala hal atau jika ada informasi penting yang disampaikan Tertanggung yang memengaruhi risiko ternyata tidak benar atau fakta tersebut tidak dinyatakan atau jika asuransi ini diperoleh melalui pernyataan yang salah, penggambaran yang keliru, atau fakta yang tidak diungkapkan, atau jika ada klaim yang diajukan berdasarkan itikad tidak baik atau dilebih-lebihkan, atau jika ada deklarasi atau pernyataan palsu yang dibuat untuk mendukung klaim, maka Polis dianggap batal demi hukum.

#### 5.7 MATA UANG DAN PEMBAYARAN PREMI

Premi dan pembayaran klaim dibayarkan dalam mata uang rupiah. Semua premi harus lunas sebelum Tertanggung memulai perjalanannya. Pertanggungan tidak berlaku apabila premi belum dilunasi.

#### 5.8 TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE

Indemnity of loss of life of the Insured Person is payable to the Insured Person or to the Insured Person's Beneficiary provided the Beneficiary is also the Insured Person's legal Beneficiary. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured Person.

#### **5.9 DISPUTE RESOLUTION**

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured Person in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days from the date on which the dispute is brought by the Insured Person to Insurer's attention. The dispute arises when the Insured Person and the Insurer have expressed in writing this disagreement on the subject matter of the dispute.

If the dispute cannot be settled amicably within 60 (sixty) days, the Insured Person shall irrecoverably select either one of the dispute settlement procedures as provided below. The Insured Person shall notify the Insurer in writing of the Insured Person's selection by registered letter, telegram, telex, facsimile, e-mail or by courier, hereinafter referred to as the "Written Notification".

#### 1. Settlement of Dispute (Arbitration)

The dispute will be settled through Ad Hoc Arbitration as follows:

- a. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) arbitrators. The Insured Person and The Insurer shall respectively appoint an arbitrator within 30 (thirty) days from the date of receipt of the Written Notification. The two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Ad Hoc Arbitration.
- b. Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator(s) and/or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then The Insured Person and/or The Insurer may request the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer are domiciled to appoint the arbitrator(s) and/or the umpire.
- c. The Arbitrators shall examine the case and render its award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Ad Hoc Arbitration. The period of examination of the case could be

#### 5.8 KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN

Penggantian atas meninggalnya Tertanggung dibayarkan kepada Tertanggung atau Ahli Waris Tertanggung dimana Ahli Waris merupakan Ahli Waris yang sah secara hukum. Semua penggantian dalam Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung.

#### 5.9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran dari Polis ini, sengketa akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sengketa diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung. Sengketa dianggap terjadi sejak Tertanggung dan Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan.

Apabila penyelesaian sengketa dengan jalan damai atau musyawarah tidak dapat dicapai dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka Tertanggung dapat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut kepada Penanggung dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, surat elektronik (e-mail), atau surat melalui kurir, untuk selanjutnya disebut "Pemberitahuan Tertulis".

#### 1. Klausula Penyelesaian Sengketa (Arbitrase)

Sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- a. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing akan menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan Tertulis. Kedua arbiter tersebut kemudian akan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai ketua majelis Arbitrase Ad Hoc.
- b. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter dan/atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan/atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan/atau ketua arbiter.
- Pemeriksaan atas sengketa oleh para arbiter harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan

extended upon the consent of both the Insured Person and the Company or if it is deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration.

d. The Arbitration award is final, enforceable and binding on both parties. Should the Insured Person or the Insurer fail to voluntarily comply with the arbitration award, then at the request of either party, the award

shall be executed under the order of the Chairman of the District Court in the Republic of Indonesia where the Insured Person or the Insurer is domiciled.

e. Any matters not governed and/or not sufficiently governed under this clause shall be subject to the provisions of the Law of the Republic of Indonesia No. 30 dated August 12, 1999 regarding the Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

#### 2. Settlement of Dispute (Court of Law)

Any dispute arising out of or in relation to the interpretation and/or implementation of this Policy will be settled through the Court of Law in the Republic of Indonesia.

#### 5.10 PREVAILING LANGUAGE

The official text of this Policy shall be the Indonesian language version and in the event of inconsistency between the Indonesian and English versions, then the Indonesian version shall prevail.

#### **5.11 DUE DILIGENCE**

The due observance and fulfillment of the Terms, Provisions and Conditions of this Policy by the Insured Person insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Insured Person and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.

**CLAUSE NO. 40** 

# TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT

Notwithstanding any provision to the contrary within the insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by,

persetujuan Tertanggung dan Penanggung dan apabila dianggap perlu oleh majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

- d. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kedudukan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal Tertanggung atau Penanggung tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri di Republik Indonesia dimana Tertanggung atau Penanggung bertempat tinggal.
- e. Untuk hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam klausula ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### 2. Klausula Penyelesaian Sengketa (Pengadilan)

Sengketa apapun yang timbul atau sehubungan dengan interpretasi dan/atau implementasi Polis ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

#### 5.10 BAHASA YANG BERLAKU

Teks yang resmi dari Polis ini adalah versi berbahasa Indonesia dan jika terjadi perbedaan diantara teks yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang dipergunakan adalah versi bahasa Indonesia.

#### **5.11 KEWAJIBAN TERTANGGUNG**

Ketaatan dan pemenuhan dari Istilah-Istilah, Ketentuan-Ketentuan, dan Kondisi-Kondisi dari Polis ini oleh Tertanggung sepanjang yang berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran dari pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban pada permohonan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Penanggung untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pembayaran manfaat atas Polis ini.

**KLAUSULA NO. 40** 

#### PENAMBAHAN PENGECUALIAN TERORISME

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan asuransi ini atau setiap penambahan disetujui bahwa asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss. langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyebab lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization (s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to the influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Untuk tujuan penambahan, tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology, atau tujuan sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

Penambahan ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, dihasilkan dari atau berhubungan dengan tindakan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan, atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris.

If the Underwriter alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

Jika Underwriter menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya yang tidak dijamin dalam asuransi ini, tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the reminder shall remain in full force and effect.

Apabila bagian dari penambahan ini ditemukan tidak valid atau tidak mengikat, peringatan akan tetap diberlakukan.

# CLAUSE NO. 42

#### **KLAUSULA NO. 42**

## **ELECTRONIC DATA NDORSEMENT B**

### PENAMBAHAN DATA ELEKTRONIK B

# Electronic Data Exclusion

#### Pengecualian Data Elektronik

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa:

 This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing or in any other sequence to the loss.

 Polis ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, pengrusakan, penyimpangan, penghapusan, korupsi, atau pemindahan DATA ELEKRTRONIK dari setiap penyebab (termasuk tetapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan fungsi, penurunan fungsi, biaya, pengeluaran wajar lainnya yang timbul tanpa memperhatikan setiap penyebab atau kejadian lainnya yang menambah atau serangkaian kerugian lainnya. ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communication, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorized instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorized instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses' and 'worms' and 'time and logic bombs'.

2. However, in the event that a peril below results from any of the matters described in paragraph (1) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Peril: Fire & Explosion

#### Electronic data Processing Media Valuation

Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows: Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, than the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

DATA ELEKTRONIK adalah fakta, konsep, dan informasi yang dikonversi menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk komunikasi, interpretasi, atau pengolahan secara elektronik dan pengelohan data elektromekanik atau peralatan yang terkendali secara elektronik termasuk program, perangkat lunak, dan kode instruksi lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau sebagai petunjuk dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER adalah suatu kumpulan yang merusak, membahayakan, atau instrusksi yang tidak sah atau kode, termasuk kumpulan dari instruksi atau kode yang tidak sah yang diperkenalkan, terprogram, dan sebagainya yang memperbanyak diri dalam sistem komputer atau jaringan secara alami. VIRUS KOMPUTER termasuk tetapi tidak terbatas pada virus 'Trojan Horses', 'Worms', dan 'Time and Logic Bombs'.

Namun, dalam setiap kejadian atas risiko yang terjadi di bawah ini adalah hasil dari setiap pernyataan atau penyebab yang telah dijelaskan di paragraf (1) diatas. Polis ini mengacu kepada semua ketentuan, kondisi, dan pengecualian, akan menjamin kerusakan fisik yang terjadi selama periode Polis pada properti yang diasuransikan oleh Polis ini yang terjadi secara langsung yang diakibatkan oleh risiko yang telah disebutkan.

Risiko tersebut adalah: Kebakaran & Peledakan.

# Penilaian Media Pengolahan Data Elektronik

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap penambahan, telah dimengerti dan disetujui bahwa: Jika media pengolahan data elektronik yang dijamin dalam Polis ini mengalami kehilangan atau kerusakan fisik yang dijamin oleh Polis ini, maka dasar penilaian adalah biava media kosong ditambah biava memperbanyak DATA ELEKTRONIK yang berasal dari cadangan (back-up) yang merupakan asli dari generasi sebelumnya. Biaya ini tidak termasuk penelitiaan dan keahlian teknik serta biaya pembuatan ulang, pengumpulan, atau perakitan seperti data elektronik. Jika media tidak diperbaiki, diganti, atau disimpan kembali, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun demikian, Polis ini tidak menjamin setiap jumlah nilai yang menyangkut DATA ELEKTRONIK terhadap Tertanggung atau pihak lain, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat ulang, dikumpulkan, atau dirakit.